

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki perbedaan dengan peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menggunakan metode pencatatan dasar akrual untuk mencatat pendapatan dan metode pencatatan dasar kas untuk mencatat beban atau biaya, selain beban atau biaya lainnya yang bersifat non tunai yang dapat dibebankan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan peraturan perpajakan didasarkan pada perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu perbandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya yang terkait, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara.

Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu perbedaan waktu/sementara/temporer (*timing/temporary differences*) dan perbedaan tetap/permanen (*permanent differences*). Perbedaan waktu/sementara/temporer (*timing/temporary differences*) adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dan SAK. Perbedaan tetap/permanen (*permanent differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tanpa ada koreksi dikemudian hari.

Standar Akuntansi Keuangan akan menghasilkan laporan laba (rugi) menurut akuntansi. Akan tetapi, untuk kepentingan pemerintah, khususnya untuk Dasar Pengenaan Pajak (DPP), maka laporan laba (rugi) akuntansi perlu disesuaikan kembali menurut peraturan perpajakan yang berlaku atau disebut koreksi fiskal, sehingga diperoleh laba (rugi) menurut perpajakan atau laba (rugi) fiskal.

Koreksi fiskal dilakukan oleh pihak fiskus dan hanya bertujuan untuk mencari laba fiskal. Sedangkan dalam akuntansi, perbedaan pajak yang dihitung dari laba akuntansi dan dari laba fiskal harus dicatat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencatatan konsekuensi pajak yang telah diakui sebelum dilakukan koreksi fiskal. Untuk menjembatani peraturan perpajakan dengan ketentuan akuntansi, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK 46 tentang akuntansi pajak penghasilan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan perusahaan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 diterbitkan untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan. PSAK No. 46 yang mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan menggunakan dasar akrual, yang secara komprehensif menerapkan pendekatan aset-liabilitas (*asset-liability approach*) atau berorientasi pada neraca (*balance sheet oriented*).

Adapun tujuan ditetapkan PSAK No. 46 yaitu mengatur perlakuan untuk akuntansi pajak penghasilan dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang yang berkaitan dengan perbedaan temporer agar dilakukan pengakuan terhadap "*future tax effects*" yang timbul sebagai akibat adanya transaksi dan peristiwa lain yang telah diakui dalam laporan keuangan dan SPT. Dengan PSAK 46, perusahaan

mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak tidak hanya pada periode berjalan, tetapi juga pada periode mendatang, yaitu dengan mengakui adanya aset/kewajiban pajak tangguhan.

PT. Karya Djati Mandiri Batam merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yaitu konsultasi bidang bisnis, manajemen, dan administrasi; konsultasi bidang studi perencanaan; dan *recruiting* dan penyaluran tenaga kerja. PT. Karya Djati Mandiri telah menerapkan PSAK No. 46 dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan Pada PT. Karya Djati Mandiri Batam”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“ Apakah PT. Karya Djati Mandiri Batam telah menghitung Pajak Penghasilan perusahaannya dan telah menerapkannya sesuai dengan PSAK No. 46 ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengakui penerapan akuntansi pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT. Karya Djati Mandiri Batam dan membandingkan dengan PSAK No. 46

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis mengenai masalah perpajakan di masa yang akan datang.
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi dalam bentuk masukan ataupun usulan kepada pihak manajemen perusahaan tentang pentingnya penerapan PSAK No. 46 khususnya mengenai pajak tangguhan atas penyajian laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan dan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan untuk kemajuan perusahaan yang bersangkutan.
3. Bagi pemerintah, sebagai referensi yang berguna untuk melihat kondisi perpajakan di Indonesia.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah **pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara.**¹Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984.Undang-undang ini telah

¹Diaz Priantara,**Perpajakan Indonesia**,Edisi Revisi Kedua:Mitra Wacana Media, Jakarta,2012,hal.171.

beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Undang-Undang PPh menganut asas materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak. Dalam PSAK No.46 pengertian Pajak Penghasilan adalah **pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.**²

2.1.1 Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi

Sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Badan

²Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan**, Per 1 Juni 2012: Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 2012, hal.46.2.

Pengertian badan mengacu pada Undang-Undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk usaha lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, sebagai contoh lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

- 1) **Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- 2) **Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);**
- 3) **Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan**
- 4) **Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.³**

3. Bentuk Usaha Tetap

³Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi 2011: Andi, Yogyakarta, 2011, hal. 130

2.1.2 Objek Pajak

Yang menjadi **objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun⁴**, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang

⁴Waluyo, **Perpajakan Indonesia**, Buku Pertama Edisi Kesembilan: Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal. 99

tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantar pihak-pihak yang bersangkutan

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
- 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan dan pengembalian pajak
- 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dan perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- 14. Premi asuransi
- 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan

19. Suplus Bank Indonesia.

2.1.3 Metode Penangguhan Pajak Penghasilan

Ada 3 metode untuk mengalokasikan pajak :

1. *Deferred Method* (Metode Penangguhan)

Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (*income statement approach*) yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenai istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hasil hitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Metode ini menekankan *matching principle* pada periode terjadinya perbedaan tersebut.

2. *Asset-Liability-Method* (Metode Aktiva – Kewajiban)

Metode ini menggunakan pendekatan neraca (*balance sheet approach*) yang menekankan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan memprediksikan aliran kas pada masa yang akan datang. Pendekatan neraca memandang perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang neraca, yaitu perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya. Pendekatan ini mengenai istilah perbedaan temporer dan perbedaan non-temporer. Pada metode ini terjadi pengakuan pajak tangguhan (*deferred tax*) atas konsekuensi pajak di masa mendatang berupa aktiva (kewajiban) pajak tangguhan yang harus dilaporkan di neraca. Beban pajak tangguhan dilaporkan di laba rugi bagian taksiran PPh sebagai komponen pajak tangguhan, sedangkan penghasilan pajak tangguhan harus dilaporkan di laba rugi sebagai komponen negatif dari beban pajak tangguhan.

3. *Net of Tax Method* (Metode Bersih dari Pajak)

Pada metode ini tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Konsekuensi pajak atas perbedaan temporer tidak dilaporkan secara terpisah, sebaliknya diperlakukan sebagai penyesuaian atas nilai aktiva atau kewajiban tertentu dan penghasilan atau beban yang terkait. Dalam metode ini, beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi sama dengan jumlah pajak penghasilan yang terhutang menurut SPT tahunan.⁵

2.2 Pajak Penghasilan Badan

⁵Aryanto Budi Nugroho.2010. *Pajak Tangguhan (Deffered Tax)*.
<http://aryantobn.blogspot.com/2010/04/pajak-tangguhan-deffered-taxes.html>

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.

Dasar pemotongan pajak dibedakan menjadi penghasilan bruto dan penghasilan netto. Dasar pemotongan pajak adalah jumlah penghasilan bruto untuk penghasilan sebagai berikut :

1. Dividen
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian piutang.
3. Royalti
4. Hadiah dan penghargaan
5. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi

Dasar pemotongan pajak adalah penghasilan netto untuk penghasilan sebagai berikut :

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

2.2.1 Subjek Pajak Badan

Adapun subjek pajak badan adalah sebagai berikut :

1. Dalam negeri
 - Badan didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia.
2. Luar negeri
 - a. Badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
 - b. Menjalankan usaha/kegiatan melalui BUT di Indonesia

- c. Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT
- d. Bentuk Usaha Tetap
- e. Bentuk usaha yang dipergunakan oleh Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri dan Subjek Pajak Badan Luar Negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan (pekerjaan bebas) di Indonesia.

Adapun yang termasuk bukan subjek pajak badan adalah :

- a. Badan perwakilan Negara Asing
- b. Organisasi Internasional

Yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggotanya dan tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

- c. Unit tertentu dari badan pemerintah dengan syarat :
 - Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
 - Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam APBN dan APBD.
 - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

2.2.2 Dasar Hukum PPh Badan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh tahun 2009) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 dan sebagian besar aturan pelaksanaannya telah diterbitkan.

Perubahan ketentuan peraturan perpajakan ini mengakibatkan berubahnya bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT PPh Badan). Sebagai tindak lanjut penyampaian SPT PPh Badan, akan dilaksanakan penelitian SPT dan atas SPT yang memenuhi kriteria akan dilakukan pemeriksaan.

Tarif pajak penghasilan secara umum (disebut juga tarif Pasal 17) diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan BUT untuk menghitung Pajak Penghasilan tertang dalam satu tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak. Tarif umum ini dibedakan untuk Wajib Pajak badan dalam negeri/BUT dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Untuk keperluan penerapan tarif pajak atas Penghasilan Kena Pajak, maka jumlah Penghasilan Kena Pajak tersebut dibulatkan dahulu ke bawah ribuan rupiah penuh. Misalnya Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 120.324.900 untuk penerapan tarif dibulatkan kebawah menjadi Rp 120.324.000.

Dengan Peraturan Pemerintah dapat diterapkan tarif pajak tersendiri yang dapat bersifat final atas penghasilan tertentu yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Besarnya tarif khusus ini tidak boleh melebihi tarif umum pajak tertinggi berdasarkan Pasal 17 ayat (1). Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajak.

Tarif pajak PPh untuk Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yaitu Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 25% dikalikan Penghasilan Kena Pajak.

- b. Berdasarkan pasal 31E Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yaitu Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- c. Untuk keperluan penerapan tarif pajak jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah penuh.

Penerapan tarif PPh Badan dalam perhitungan PPh terutang adalah :

- a. Untuk Peredaran Usaha Bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000, tarif PPh Badan dikenakan sebesar $25\% \times 50\% \times$ Penghasilan Kena Pajak
- b. Untuk peredaran Usaha Bruto diatas Rp 4.800.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000, tarif PPh Badan dikenakan sebesar :
 1. Bagian Peredaran Usaha Bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 : $25\% \times 50\% \times$ Penghasilan Kena Pajak
 2. Bagian Peredaran Usaha Bruto diatas Rp 4.800.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000 : $25\% \times$ Penghasilan Kena Pajak

2.2.3 Biaya-Biaya Yang Dapat dan Tidak Dapat Dikurangkan

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :

1. **Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:**
 - a **Biaya pembelian bahan**

- b Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
 - c Bunga, sewa, dan royalti
 - d Biaya perjalanan
 - e Biaya pengolahan limbah
 - f Premi asuransi
 - g Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
 - h Biaya administrasi
 - i Pajak, kecuali Pajak Penghasilan
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
 5. Kerugian selisih kurs mata uang asing
 6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
 7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
 8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
 - a Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 - b Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak
 - c Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu
 - d Syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil
 9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
 10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
 11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
 12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
 13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah⁶

⁶Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tanggal 23 September 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 6 (UU No.36 Tahun 2008)

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

1. **Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibagikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi**
2. **Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota**
3. **Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :**
 - a **Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang**
 - b **Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**
 - c **Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan**
 - d **Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan**
 - e **Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan**
 - f **Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan**
4. **Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi asuransi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.**
5. **Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan**
6. **Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan**
7. **Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali :**
 - a **Sumbangan yang diperbolehkan dikurangkan**
 - b **Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah**
 - c **Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah**
8. **Pajak Penghasilan**
9. **Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.**

10. **Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham**
11. **Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi dan a berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan**
12. **Biaya-biaya (pengeluaran) untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang :**
 - a **Dikenakan PPh yang bersifat final**
 - b **Bukan objek PPh⁷**

Pajak Penghasilan (bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap) setahun dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tariff pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 17.

2.3 Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Akuntansi Komersial atau disebut juga dengan **akuntansi keuangan** merupakan **aktivitas jasa yang menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Informasi ini diperoleh melalui suatu proses akuntansi.**⁸ Lebih lanjut, informasi tersebut diperlukan oleh setiap entitas usaha untuk mengetahui posisi dan hasil usahanya. Sehingga tujuan utamanya antara lain untuk menyediakan laporan keuangan kepada manajemen dan pihak-pihak pemangku kepentingan.

Sedangkan **Akuntansi Fiskal** atau biasa disebut **akuntansi pajak** merupakan bagian dari akuntansi keuangan yang menekankan pada penyusunan laporan perpajakan (Surat Pemberitahuan (SPT)) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan.⁹ Atau dengan kata lain, akuntansi pajak bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan perusahaan yang ditujukan secara khusus kepada otoritas pajak sebagai salah satu pemenuhan kepatuhan pajak (*tax compliance*).

⁷Ibid, Pasal 9 (UU. No.36 Tahun 2008)

⁸Nasikhudi. **Akuntansi Komersial atau Akuntansi Fiskal**,
<http://nasikhudinisme.com/tag/perbedaan-akuntansi-komersial-dan-akuntansi-pajak/>

⁹Ibid.

Hubungan antara Akuntansi Pajak dan Akuntansi Komersial adalah :

a) Akuntansi Komersial

Menyediakan laporan dan informasi keuangan serta info lain kepada pihak pengambil keputusan.

b) Akuntansi Pajak

Menyajikan laporan keuangan dan informasi lain (*tax compliance*) kepada administrasi pajak.

2.4 Laba Akuntansi

Dalam peraturan perpajakan di Indonesia mengharuskan penghitungan laba fiskal berdasarkan metode akuntansi yang menjadikan dasar perhitungan laba akuntansi, sehingga dalam pembuatan laporan keuangan tidak perlu melakukan dua kali pembukuan berdasarkan kedua tujuan pelaporan tersebut. Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal ditandai dengan adanya koreksi fiskal (positif dan negatif) atas laba akuntansi. Hampir semua perhitungan laba akuntansi yang dihasilkan harus mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP), karena tidak semua ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan atau diperbolehkan sebagai pengurang dalam peraturan perpajakan, dengan kata lain banyak ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan SAK. Dalam SAK, semua pengeluaran atau biaya boleh dikapitalisasi untuk dibebankan, asal mempunyai kecukupan bukti (*valid*) sedangkan menurut UU perpajakan yang diperbolehkan sebagai pengeluaran/biaya (*deductible expenses*) adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung, yaitu memperoleh, menagih, dan memelihara pendapatan/penghasilan.

Untuk menghitung penghasilan netto fiskal yang dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum, penghasilan dari sumber di Indonesia yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk

objek pajak harus dikeluarkan kembali, sehingga dengan pengurangan penghasilan tersebut pada jumlah penghasilan netto fiskalnya akan menjadi nihil/netral.

Laba akuntansi (*accounting income*) secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut.

Laba akuntansi memiliki lima karakteristik sebagai berikut :

1. **Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual pertama terutama yang berasal dari penjualan barang atau jasa.**
2. **Laba akuntansi didasarkan pada postulat periodeisasi dan mengacu pada kinerja perusahaan selama satu periode tertentu.**
3. **Laba akuntansi didasarkan prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan.**
4. **Laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya (*expenses*) dalam bentuk biaya historis.**
5. **Laba akuntansi menghendaki adanya penandingan (*matching*) antara pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.¹⁰**

Dari kelima karakteristik diatas, laba akuntansi memiliki keunggulan sebagai berikut :

1. **Laba akuntansi bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi.**
2. **Laba akuntansi diukur dan dilaporkan secara objektif, dapat diuji kebenarannya karena didasarkan pada transaksi atau fakta aktual, yang didukung bukti objektif.**
3. **Laba akuntansi memenuhi kriteria konservatisme, dalam arti akuntansi tidak mengakui perubahan nilai tetapi hanya mengakui untung yang direalisasi**
4. **Laba akuntansi dipandang bermanfaat untuk tujuan pengendalian, terutama pertanggungjawaban manajemen.¹¹**

Adapun kelemahan mendasar dari laba akuntansi terletak pada relevansinya dalam proses pengambilan keputusan. Kelemahan laba akuntansi adalah :

1. **Laba akuntansi gagal mengakui kenaikan aktiva yang belum direalisasi dalam satu periode karena prinsip *cost histories* dan prinsip realisasi.**

¹⁰Bang Vandawablog, **Pengertian Laba Akuntansi**,
<http://bangvandawablog.blogspot.com/2012/07/pengertian-laba-akuntansi.html>

¹¹Ibid.

2. Laba akuntansi yang didasarkan pada *cost histories* mempersulit perbandingan laporan keuangan karena adanya perbedaan metode perhitungan *cost* dan metode alokasi.
3. Laba akuntansi yang didasarkan prinsip realisasi, *cost histories*, dan konservatisme dapat menghasilkan data yang menyesatkan dan tidak relevan.¹²

2.5 Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal

Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan Wajib Pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak.

Koreksi fiskal bertujuan untuk menyesuaikan laba komersial (yaitu laba yang dihitung menurut Prinsip Akuntansi Berlaku Umum) dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba fiskal. Laporan Perhitungan Laba-Rugi yang dibuat perusahaan merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum. Oleh karena itu agar dapat menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang, perusahaan harus melakukan penyesuaian laporan perhitungan rugi-labanya tersebut agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan. Langkah penyesuaian ini dilakukan dengan cara mencari pos-pos rekening yang berbeda perlakuan antara prinsip akuntansi berlaku umum dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Pos-pos rekening ini yang perlu dilakukan koreksi fiskal.

Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Beda tetap

¹²Ibid.

Beda tetap (*permanent difference*) disebabkan adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan fiskal. Pendapatan dan beban tertentu diakui ada SPT namun tidak diakui pada laporan keuangan atau sebaliknya. Perbedaan ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial¹³

Contoh beda tetap :

1. Penghasilan yang pajaknya bersifat final.
2. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
3. Biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto seperti imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, dll.

2. Beda Waktu

Beda waktu (*temporary difference*) disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan beban antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya.¹⁴

Hal-hal yang menimbulkan perbedaan antara Prinsip Akuntansi Berlaku Umum dengan

UU Perpajakan antara lain :

a. Perbedaan Konsep Penghasilan

Contoh:

- 1) Dividen yang diterima oleh PT, Yayasan, Koperasi, BUMN/BUMD,
- 2) Sisa Cadangan Kerugian Piutang bagi Bank, Leasing dan Asuransi.

b. Perbedaan Cara Pengukuran Penghasilan

Contoh :

¹³Marisi dan Andreas, **Akuntansi Pajak Penghasilan Berdasarkan IAI No.12 & PSAK No.46**, Graha Ilmu, Jakarta, 2005, hal.8.

¹⁴**Ibid**, hal.9.

Penjualan diukur sebesar jumlah yang dibebankan kepada pembeli tidak melihat apakah ada hubungan istimewa atau tidak.

c. Perbedaan Konsep Biaya

Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah semua pengorbanan ekonomis dalam rangka memperoleh barang dan jasa. Tidak terbatas hanya biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan saja. Singkatnya, biaya menurut pajak adalah pengeluaran-pengeluaran yang ada kaitan langsung dengan perolehan penghasilan.

d. Perbedaan Cara Pengukuran Biaya

Sama dengan cara pengukuran penghasilan, jika ada transaksi yang tidak wajar karena hubungan istimewa maka transaksi tersebut harus dikoreksi.

e. Perbedaan Cara Pembebanan atau Alokasi Biaya

Contoh :

- 1) Penyusutan, hanya metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan tarif yang telah ditentukan.
- 2) Pengakuan Kerugian Piutang hanya menggunakan metode langsung.
- 3) Penilaian Persediaan hanya menggunakan metode rata-rata dan FIFO.

f. Adanya penghasilan yang kena pajak penghasilan secara final.

Penghasilan yang dikenakan pajak secara final berarti telah diperhitungkan pajak penghasilannya sehingga tidak perlu diperhitungkan lagi dalam menghitung pajak penghasilan di akhir tahun maka harus dikeluarkan dari laporan perhitungan laba-rugi

Adapun jenis-jenis rekonsiliasi fiskal adalah sebagai berikut :

a. Koreksi Fiskal Positif

Koreksi Fiskal Positif (FKP) adalah koreksi fiskal yang menambah besarnya laba kena pajak.

b. Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi Fiskal Negatif (FKN) adalah koreksi fiskal yang mengurangi laba kena pajak.

2.6 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46

2.6.1 Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK No. 46

PSAK No. 46 bertujuan untuk mengatur perlakuan pajak untuk pajak penghasilan. Masalah utama dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana menghitung konsekuensi pajak kini dan mendatang untuk hal berikut :

- a **Pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan entitas.**
- b **Transaksi dan kejadian lain pada periode kini yang diakui dalam laporan keuangan entitas.¹⁵**

Ruang lingkup PSAK No. 46 adalah sebagai berikut :

Mencakup perlakuan pajak penghasilan final, adalah pajak yang bersifat final, yaitu :

Bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.¹⁶

Sesuai dengan peraturan perpajakan, penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak dan semua beban yang terkait dengan penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Disisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut

¹⁵Ikatan Akuntan Indonesia, **Op.Cit**, hal.46.1

¹⁶**Ibid**, hal.46.2.

akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Didalam PSAK No.46 yang berkaitan dengan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) terdapat beberapa istilah penting yang perlu diketahui. Berikut beberapa pengertian pokok dari istilah-istilah berikut :

1. **Pajak Tangguhan** adalah dampak PPh dimasa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan dimasa datang yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu.¹⁷
2. **Pajak Kini** adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode.
3. **Beban Pajak atau Penghasilan Pajak** adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.
4. **Liabilitas Pajak Tangguhan** adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
5. **Aset Pajak Tangguhan** adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya :
 - a Perbedaan temporer dapat dikurangkan
 - b Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi
 - c Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.
6. **Perbedaan temporer** adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa :
 - a Perbedaan temporer kena pajak yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode mendatang ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.
 - b Perbedaan temporer dapat dikurangkan yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode mendatang ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.¹⁸

2.6.2 Pengakuan Dalam PSAK No. 46

¹⁷ Muhammad Faisol, 2013, **Pajak Tangguhan PSAK 46**,
www.semangadmu.blogspot.com/2013/07/pajak-tangguhan-psak-46.html.

¹⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, **Op.Cit**, hal 46.2

Penyebab terjadinya perbedaan temporer atau beda waktu karena adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan.¹⁹Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan beban antara satu tahun pajak ke tahun pajak berikutnya. Istilah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) digunakan untuk menyatakan dasar pengukuran dan pengakuan aset dan liabilitas untuk tujuan perhitungan penghasilan kena pajak dan untuk tujuan perhitungan laba rugi komersial.

Defenisi **Dasar Pengenaan Pajak aktiva (DPP)** adalah **jumlah yang dapat dikurangkan, untuk tujuan pajak, terhadap setiap manfaat ekonomi kena pajak yang akan mengalir ke entitas ketika memulihkan jumlah tercatat aset tersebut.**²⁰ Apabila manfaat ekonomi tersebut tidak akan dikenakan pajak, maka Dasar Pengenaan Pajak (DPP) aset tersebut sama dengan jumlah tercatat aset. Sedangkan **Dasar Pengenaan Pajak (DPP) liabilitas adalah jumlah tercatat liabilitas, dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak berkenaan dengan liabilitas tersebut pada periode mendatang.**²¹ Dalam hal pendapatan diterima dimuka, maka dasar pengenaan pajak yang ditimbulkan liabilitas tersebut merupakan jumlah tercatat liabilitas dikurangi setiap jumlah pendapatan yang tidak dikenakan pajak pada periode mendatang.

2.6.3 Pengakuan Aset Pajak Kini dan Liabilitas Pajak Kini

Jumlah pajak kini untuk periode kini dan periode lalu yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode-periode lalu melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka selisihnya diakui sebagai aset.

¹⁹Marisi dan Andreas, **Op.Cit**, hal.9

²⁰Ikatan Akuntan Indonesia, **Op.Cit**, hal.46.3

²¹**Ibid.**

2.6.4 Pengakuan Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan

Pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan didasarkan pada fakta adanya kemungkinan pemulihan aset atau pelunasan liabilitas yang mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aset atau pelunasan liabilitas yang tidak memiliki konsekuensi pajak.

Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya :

1. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*)
2. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan²²

Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari :

- a) Pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang :
 - i. Bukan kombinasi bisnis; dan
 - ii. Pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak (rugi pajak)²³

Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).²⁴

Entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan asosiasi, serta bagian partisipasi dalam ventura bersama, kecuali sepanjang kedua kondisi berikut terpenuhi :

²² Wibowo, 2012, **Aset Pajak Tangguhan**, www.wibowopajak.com/2012/05/pengertian-aktiva-pajak-tangguhan.html.

²³ Ikatan Akuntan Indonesia, **Op.Cit**, hal.46.5

²⁴ Wibowo, 2012, **Liabilitas Pajak Tangguhan**, www.wibowopajak.com/2012/05/pengertian-kewajiban-pajak-tangguhan.html.

- a Entitas induk, investor, atau ventura mampu mengendalikan waktu pembalikan perbedaan temporer; dan
- b Kemungkinan besar perbedaan temporer tidak akan dibalik dimasa depan yang dapat diperkirakan.²⁵

2.6.5 Pengakuan Saldo Rugi Fiskal yang Dapat Dikompensasi

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi. Namun perlu diketahui, apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasikan dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aset pajak tangguhan tidak diakui

2.6.6 Pengakuan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan

Perlakuan akuntansi untuk pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi atau kejadian lain konsisten dengan perlakuan akuntansi untuk transaksi atau kejadian tersebut. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari :

- a Suatu transaksi atau kejadian yang diakui, pada periode yang sama atau berbeda, diluar laba rugi baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas; atau
- b Suatu kombinasi bisnis.²⁶

2.7 Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Data laporan keuangan PT. Amanda tahun 2012 termasuk unsur koreksi adalah sebagai berikut :

- a. Laba komersial sebelum pajak Rp 800.000.000,00
- b. Koreksi positif atas :

²⁵Ikatan Akuntan Indonesia, **Op.Cit**, hal.46.12

²⁶**Ibid**, hal.46.17

- Beban pemberian natura	Rp 30.000.000,00
- Pendapatan sewa	Rp 20.000.000,00
- Penyusutan bangunan	Rp 60.000.000,00
c. Koreksi negatif	
Amortisasi	Rp 100.000.000,00
d. PPh Pasal 25	Rp 35.000.000,00

Berdasarkan data diatas :

Laba komersial sebelum pajak Rp 800.000.000,00

Koreksi Perbedaan Tetap :

- Beban pemberian natura	Rp 30.000.000,00	
- Pendapatan sewa	<u>Rp 20.000.000,00</u>	
		<u>Rp 50.000.000,00</u>
		Rp 850.000.000,00

Koreksi Perbedaan Waktu :

- Penyusutan bangunan	Rp 60.000.000,00	
- Amortisasi	<u>(Rp 100.000.000,00)</u>	
		<u>(Rp 40.000.000,00)</u>

Penghasilan Kena Pajak Rp 810.000.000,00

PPh Terutang

Total PPh Terutang 25% x Rp 810.000.000,00 Rp 202.500.000,00

PPh Pasal 25 (Rp 35.000.000,00)

PPh Kurang Bayar Rp 167.500.000,00

Kewajiban Pajak Tangguhan=25%xRp 40.000.000,00 = Rp 10.000.000,00

Sumber : Waluyo, Akuntansi Pajak, Edisi Keempat:Salemba Empat, Jakarta, 2012,hal.275.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian mengenai Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan ini dilaksanakan di PT. Karya Djati Mandiri Batam yang beralamat di Kepulauan Riau (Kepri) Mall Lt.3, Batam-Kepulauan Riau.

3.2 Sumber Data Penelitian

Data harus bersifat *reliable*, *up to date*, dan *comprehensive*, artinya data tersebut bisa dipercaya kebenarannya, tepat waktu, dan dapat memberikan gambaran suatu masalah secara menyeluruh untuk memperoleh data yang diperlukan. Pada penelitian ini, digunakan data sekunder. **“Data sekundersumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).”**²⁷Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Sejarah singkat perusahaan
2. Susunan organisasi perusahaan
3. Laporan keuangan berupa neraca sebelum dan setelah pajak tahun 2013 dan laporan laba rugi sebelum dan setelah pajak tahun 2013

²⁷ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, **Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen**, Edisi Pertama: BPFE, Yogyakarta, hal.147.

4. Laporan rekonsiliasi fiskal untuk tahun pajak 2013.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah “Teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.”²⁸

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

”Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.”²⁹

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara bebas dengan komisaris PT. Karya Djati Mandiri Batam. Melalui metode penelitian ini, komisaris PT. Karya Djati Mandiri Batam memberikan data-data yang diperlukan untuk penelitian ini.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan, seperti : buku-buku, majalah, dokumen, catatan, dan kaidah-kaidah sejarah dan lain-lainnya.³⁰

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan penulisan melalui suatu kegiatan membaca serta mempelajari buku-buku teori dan catatan yang relevan yang berkaitan dengan pokok bahan skripsi.

3.4 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data dari hasil penelitian yang dilakukan dapat menggunakan berbagai cara. Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis yaitu :

²⁸Riduwan, **Dasar-dasar Statistika**, Alfabeta, Bandung, 2010, hal.51.

²⁹Mardalis, **Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal**, Edisi Pertama, Cetakan Kesepuluh: Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal.28.

³⁰**Ibid.**

1. Metode Analisis Deskriptif

Metode analisis yang menggambarkan suatu keadaan secara objektif, sehingga memperoleh penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi oleh perusahaan.

Menurut Moh.Nazir **“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”**³¹

2. Metode Penelitian Komparatif

Metode ini dipergunakan dalam penarikan kesimpulan dari fakta yang diamati dan telah di uji kebenarannya dengan membandingkan antara teori yang merupakan kebenaran umum dengan data lapangan.

Menurut Moh.Nazir **“Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.**³²

Data yang diperoleh dari perusahaan akan dianalisis sesuai dengan tujuan peneliti, yaitu ;

- a. Laporan keuangan komersial yang telah dikoreksi fiskal sehingga diketahui besarnya pajak penghasilan.
- b. Menganalisis akun-akun neraca yang menunjukkan perbedaan pengakuan penghasilan dan/atau beban menurut peraturan perpajakan dengan perusahaan.
- c. Menghitung beda waktu, yang dapat berupa perbedaan temporer kena pajak yang menghasilkan kewajiban pajak tangguhan dan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan yang menghasilkan aktiva pajak tangguhan.

³¹Moh.Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Ketujuh: Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hal.54.

³²**Ibid**, hal.58.

- d. Membuat penyesuaian dan perhitungan pajak penghasilan tangguhan sesuai dengan PSAK No.46.